

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata dan melestarikan keanekaragaman aset kebudayaan agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Rancangan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka perbaikan, pembaharuan dan peningkatan kualitas pembangunan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang didalamnya memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan berpedoman pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 serta tetap berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Sebagai penerjemahan dari perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA-PD), Rancangan RENJA mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rancangan RENJA menjembatani sinkronisasi rencana strategi ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur dengan berdasarkan kepada hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, memperhatikan masalah yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Sehingga selanjutnya Rancangan RENJA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 adalah memberikan penerjemahan atas RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 berupa penjabaran langkah-langkah kerja tahunan yang lebih konkrit dan terukur ke dalam bentuk program, kegiatan termasuk penganggarnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan RENJA ini adalah :

1. Agar tersedia dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dapat menciptakan kepastian kebijakan karena dokumen ini merupakan komitmen pemerintah.
2. Untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 agar menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Rencana Kerja (Renja) Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan, dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Perangkat Daerah; dan
- 2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 - 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.3.5 Formulasi isu-isu penting, berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumuskan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.4.1 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - 2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - 2.4.3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan Informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) dan musrenbang kecamatan (untuk kecamatan). Deskripsi yang disajikan, adalah:

 - 2.5.1 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - 2.5.2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:
- 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - 2) Pencapaian SDGs,
 - 3) Pengentasan kemiskinan,
 - 4) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - 6) Pengembangan daerah terisolir
 - 3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.